



BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BANDUNG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan dana cadangan diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 303 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 77);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 67);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
dan  
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.
6. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk periode Tahun 2024-2029.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD Adalah Tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.

Pasal 2

Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk mendanai kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran.

BAB II  
SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 3

- (1) Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Daerah kecuali dari:
  - a. dana alokasi khusus;
  - b. pinjaman daerah; dan
  - c. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyisihan atas penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun anggaran selama kurun waktu 3 (tiga) Tahun Anggaran, terhitung mulai Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2024.
- (3) Besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak Rp147.337.752.100,- (seratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus rupiah) meliputi kegiatan KPU, Bawaslu dan Pengamanan dengan rincian anggaran sebagai berikut:
  - a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung sebesar Rp. 101.944.022.900,- (seratus satu miliar sembilan ratus empat puluh empat juta dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
  - b. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung sebesar Rp. 32.935.004.000,- (tiga puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta empat ribu rupiah); dan
  - c. Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah sebesar Rp. 12.458.725.200,- (dua belas miliar empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah).
- (4) Rincian Anggaran Besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
  - a. tahun anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
  - b. tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah); dan
  - c. tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 96.337.752.100,- (sembilan puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus rupiah).

- (5) Dalam hal penetapan anggaran besaran dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi, maka kekurangan atas penetapan anggaran besaran dana cadangan dianggarkan pada perubahan APBD tahun berkenaan dan/atau APBD tahun selanjutnya.

### BAB III PENEMPATAN DAN BENTUK DANA CADANGAN

#### Pasal 4

- (1) Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan yang dikelola oleh PPKD.
- (2) Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dapat ditempatkan dalam bentuk deposito yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
- (3) Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan pada Bank Pemerintah atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (4) Pendapatan bunga dari rekening Dana Cadangan yang ditempatkan dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan menambah jumlah Dana Cadangan.

### BAB IV PENGUNAAN

#### Pasal 5

- (1) Dana Cadangan digunakan untuk membiayai kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati setelah jumlah dan besaran Dana Cadangan yang disisihkan tercukupi.
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Penggunaan Dana Cadangan untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 6

- (1) Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan pada pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- (2) Pencairan Dana Cadangan dianggarkan pada penerimaan Pembiayaan Daerah.

- (3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memindahbukukan terlebih dahulu dari rekening Dana Cadangan ke rekening kas umum daerah.
- (4) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sejumlah seluruh Dana Cadangan dan bunga Dana Cadangan tersebut.
- (5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh PPKD.

#### Pasal 7

- (1) Penatausahaan atas penggunaan Dana Cadangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Dalam hal kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai dan terdapat sisa penggunaan Dana Cadangan yang telah dicairkan harus disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

#### Pasal 8

Pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Cadangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

### BAB VI

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 9

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sehingga tidak memerlukan penggunaan Dana Cadangan, Dana Cadangan beserta bunganya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 149 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 149), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 18

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA  
BARAT: (18/311/2022)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BANDUNG TAHUN 2024

I. UMUM

Konsep Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang menjadi salah satu semangat reformasi, diantaranya mengamanatkan pemilihan langsung Kepala Daerah baik Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah. Salah satu konsekuensinya adalah penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Kebutuhan anggaran ini terutama diperlukan untuk membiayai keperluan yang ada dari setiap tahapan yang ada di dalam Pemilihan Umum, mulai dari persiapan, penyelenggaraan, penyelesaian sengketa, hingga tahap pelantikan calon terpilih. Kebutuhan-kebutuhan logistik pemilu, honorarium penyelenggara, hingga anggaran pengamanan merupakan pos-pos anggaran yang harus dipenuhi dalam setiap penyelenggaraan Pemilu. Beban pembiayaan penyelenggaraan pemilu ini disematkan kepada masing masing level pemerintahan. Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Legislatif dibebankan kepada APBN, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dibebankan kepada APBD Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemilihan Bupati/ Wali Kota dibebankan kepada APBD Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung telah menyelenggarakan pemilihan secara langsung Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup/Wabup) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tahun 2010, tahun 2015, dan tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2024 akan diselenggarakan Pilbup/Wabup secara serentak termasuk Pilbup/Wabup Kabupaten Bandung.

Menjelang penyelenggaraan Pilbup/Wabup Kabupaten Bandung tahun 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung perlu mempersiapkan kebutuhan pendanaannya. Hal ini sesuai amanat dalam ketentuan peraturan perundangundangan yang menyebutkan bahwa anggaran Pilbup/Wabup Kabupaten Bandung dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, serta dapat menyiapkan anggaran Pilbup/Wabup Kabupaten Bandung dengan mengalokasikan terlebih dahulu melalui dana cadangan. Dalam rangka penyelenggaraan Pilbup/Wabup Kabupaten Bandung tahun 2024, diperkirakan kebutuhan anggaran total sebesar Rp147.337.752.100,- (seratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus rupiah) dengan peruntukan pelaksanaan oleh

Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian/TNI setempat. Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung mengalokasikan penyiapan anggaran setiap tahun mulai tahun 2022, tahun 2023, dan tahun 2024 rupiah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

Cukup jelas

### Pasal 8

Cukup jelas

### Pasal 9

Cukup jelas

### Pasal 10

Cukup jelas

### Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR